



PUTUSAN

Nomor 0358/Pdt.P/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Asal Usul Anak antara :

Jamaludin bin Kiswan Khaerudin, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.002, RW.001, Desa Cikawung, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 16 November 2022 telah mengajukan Asal Usul Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 0358/Pdt.P/2022/PA.Pwt, tanggal 16 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ponisah binti R. Sumardi pada tanggal 23 September 1996 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 381/85/IX/1996 tanggal 23 September 1996;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama Indi Ivana binti Jamaludin (lahir di Banyumas, tanggal 2 Januari 1997/ umur 25 tahun) dan Miko Evan Erlanindita (umur 15 tahun);
3. Bahwa Ponisah binti R. Sumardi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021, karena sakit;
4. Bahwa kemudian Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Indi Ivana binti Jamaludin, namun dari pihak KUA Pekuncen menolak dengan alasan bahwa bulan pernikahan Pemohon dengan bulan lahir Ivana binti Jamaludin terlalu dekat, oleh karena itu

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 0358/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk dapat menetapkan tentang asal-usul Anak yang dapat dijadikan sebagai asal hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Indi Ivana binti Jamaludin, lahir di Banyumas, tanggal 2 Januari 1997, umur 25 tahun adalah anak sah dari Perkawinan Pemohon dengan istri (Ponisah binti R. Sumardi) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 1996 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 381/85/IX/1996 tertanggal 23 September 1996;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang telah dipanggil tidak lagi hadir di persidangan, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Purwokerto tertanggal 12 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak lagi datang dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan karena adanya halangan yang sah dan dapat dibenarkan oleh Hukum, oleh karenanya Pemohon dinyatakan tidak datang di persidangan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 0358/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ternyata tidak datang menghadap tanpa adanya alasan yang jelas, maka Pengadilan menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karenanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 124 HIR, gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Tarsudin, SH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Juhri, M.H. serta Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Tarsudin, SH.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 0358/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Juhri, M.H.

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Ardi Kristanto, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 0358/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)